

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Nama : Hilkia Fernando Seko
- TTL : Banjarmasin, 31 Desember 2000 (22 Tahun)
- Alamat : Tamiang Layang Barito Timur, Kalimantan Tengah
- Jabatan : Karyawan Cafe Miltie Garden Kota Banjarmasin

Berdasarkan informasi hasil wawancara, pajak restoran adalah jenis pajak yang dikenakan pada pendapatan atau transaksi yang terjadi di restoran. Ini biasanya mencakup pajak penjualan dan pajak pelayanan atas makanan dan minuman yang dijual di restoran.

Penerapan pajak restoran memiliki beberapa alasan, seperti mengumpulkan pendapatan bagi pemerintah daerah, mendukung pembangunan infrastruktur, dan membiayai program sosial. Dasar hukumnya biasanya tercantum dalam peraturan daerah atau undang-undang yang mengatur pajak dan pendapatan daerah.

*“Saat ini, persentase pajak restoran yang diterapkan oleh Cafe Miltie Garden di Kota Banjarmasin adalah sebesar 10% dari total nilai transaksi”.*⁶⁷

Pihak informan menerangkan bahwa selalu menghimbau karyawan untuk selalu memberitahukan pelanggan terkait adanya pajak sebesar 10% dari total transaksi walaupun pada bukti pembelanjaan atau struk pembelian telah memuat adanya dikenakan pajak 10% dalam bentuk sebelum transaksi pembayaran adanya

⁶⁷ Hillkia Fernando Sako, *Wawancara Pribadi*, Karyawan Café Milltie Garden Kota Banjarmasin, Banjarmasin, 2 Agustus 2023.

tambahan pajak. Selain itu pihak Miltie Garden juga telah menunjukkan sertifikat bahwa Cafe Miltie Garden menerapkan adanya pajak restoran guna menaati peraturan Pemerintah Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

“sebagai contohnya ini saat sebelum harga disebutkan pihak karyawan memberitahukan kepada pelanggan dengan ucapan seperti ini, “pihak miltie garden menerapkan pajak 10%”

Akad yang diterapkan Cafe Miltie Garden adalah akad pemberian berlebih dari transaksi jual beli makanan dan minuman sebagai bentuk pembayaran pajak restoran yang telah di terapkan pemerintah daerah.

Dampak penerapan pajak restoran di Miltie Garden Kota Banjarmasin dapat mencakup peningkatan pendapatan bagi pemerintah daerah, namun juga bisa berdampak pada harga makanan dan minuman di restoran tersebut. Dampak yang lebih spesifik bisa tergantung pada persentase pajak, kebijakan harga restoran, dan bagaimana pasar merespons perubahan ini. Alasan saya menjadikan dia informan karena dia adalah karyawan Cafe Miltie Garden yang secara tidak langsung berhubungan dengan konsumen.

2. Nama : Gusti Shofia Rahmah
TTL : Bamjarmasin, 23 Januari 2002
Alamat : Jalan Alalak Tengah, Kota Banjarmasin
Jabatan : Karyawan Cafe Miltie Garden Kota Banjarmasin

Berdasarkan informasi hasil wawancara, pajak restoran adalah pajak yang dikenakan kepada pelanggan yang membeli makanan dan minuman sebagai dari operasi restoran. Cafe Miltie Garden Adyaksa menerapkan adanya pajak restoran

yang pada setiap transaksi pembelian, namun informan tidak mengetahui secara pasti berapa besaran pajak yang dikenakan oleh Cafe Miltie Garden Adyaksa.

“Saya mengetahui adanya pajak restoran di Cafe Miltie Garden namun tidak tahu secara pasti besarannya, karena pada saat di input pada sistem kasir langsung tertotal berapa yang perlu dibayar oleh pelanggan”.⁶⁸

Sebagai seorang pegawai Cafe Miltie Garden, informan memaparkan bahwa Akad yang diterapkan Cafe Miltie Garden adalah akad pemberian berlebih dari transaksi jual beli makanan dan minuman sebagai bentuk pembayaran pajak restoran yang telah di terapkan pemerintah daerah.

Menurut informan selama bekerja di Cafe Miltie Garden tidak memberitahukan kepada pelanggan tentang pajak restoran, karena telah tertera pada struk dan pada gambar yang tertempel pada dinding didepan kasir. Dampak dari adanya pajak restoran ini sendiri adalah bagi pemilik Cafe Miltie Garden dapat membayar pajak sesuai arahan dari Perda Banjarmasin. Alasan saya menjadikan dia informan karena dia adalah karyawan sekaligus kasir di Cafe Miltie Garden yang secara langsung selalu berhubungan dengan konsumen.

3. Nama : Fikri Haekal
TTL : Banjarmasin, 14 Desember 1999
Alamat : Kelayan B, Gg. Babusalam RT. 1, No. 89
Jabatan : Karyawan Cafe Miltie Garden Kota Banjarmasin

Berdasarkan informasi hasil wawancara, pajak restoran merupakan salah satu komponen penting dalam industri kuliner. Pajak yang dikenakan pada

⁶⁸ Gusti Shofia Rahmah, *Wawancara Pribadi*, Karyawan Café Milltie Garden Kota Banjarmasin, Banjarmasin, 2 Agustus 2023.

pendapatan yang dihasilkan oleh restoran dari penjualan makanan dan minuman kepada pelanggan.

Menurut Informan, Cafe Miltie Garden Adhyaksa Kota Banjarmasin menerapkan pajak restoran. Hal ini diterapkan dikarenakan adanya Perda Banjarmasin bahwa restoran harus menerapkan adanya pajak restoran untuk mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Cafe Miltie Garden Adyaksa Kota Banjarmasin menerapkan pajak restoran sebesar 10% dari total nilai pembelian. Pajak ini digunakan untuk mendukung pengembangan infrastruktur dan pelayanan publik di kota.

Informan telah memberikan informasi terkait adanya pajak restoran di Cafe Miltie Garden Kota Banjarmasin.

*“Saya memberitahukan pelanggan mengenai adanya pajak restoran. Mereka menyertakan informasi tentang pajak ini pada daftar menu dan juga memberikan penjelasan kepada pelanggan saat proses pemesanan”.*⁶⁹

Akad yang diterapkan Cafe Miltie Garden adalah akad pemberian berlebih dari transaksi jual beli makanan dan minuman sebagai bentuk pembayaran pajak restoran yang telah di terapkan pemerintah daerah.

Penerapan pajak restoran di Miltie Garden kota Banjarmasin memiliki dampak positif yang signifikan. Pendapatan dari pajak ini dapat digunakan untuk memperbaiki fasilitas umum, seperti jalan, taman, dan layanan kota lainnya, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup warga. Alasan saya menjadikan dia

⁶⁹ Fikri Haekal, *Wawancara Pribadi*, Karyawan Café Milltie Garden Kota Banjarmasin, Banjarmasin, 8 Agustus 2023.

informan karena dia adalah karyawan lama yang sekaligus bisa menjadi kasir di Cafe Miltie Garden yang secara langsung berhubungan dengan konsumen.

4. Nama : Taufik Rahman
TTL : Banjarmasin, 30 Oktober 1988
Alamat : Jl. HKSU, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.
Jabatan : Manager Cafe Miltie Garden Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa Pajak restoran adalah kewajiban pembayaran kepada pemerintah yang dikenakan pada pendapatan atau transaksi yang terjadi di restoran. Biasanya mencakup pajak penjualan dan pajak pelayanan atas makanan dan minuman yang dijual di restoran. Pajak restoran perlu diterapkan karena dapat membantu pemerintah mengumpulkan pendapatan yang diperlukan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Dasar hukum penerapan pajak restoran biasanya diatur dalam peraturan daerah atau undang-undang yang mengatur pajak dan pendapatan daerah.

*“Persentase pajak restoran yang diterapkan oleh Cafe Miltie Garden di Kota Banjarmasin adalah sebesar 10% dari total nilai transaksi”.*⁷⁰

Manager secara aktif memberitahukan kepada karyawan untuk memberitahukan kepada pelanggan bahwa ada penerapan pajak restoran di Miltie Garden dengan harapan dapat memastikan bahwa pelanggan mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai semua aspek yang terkait dengan kunjungan mereka.

⁷⁰ Taufik Rahman, *Wawancara Pribadi*, Karyawan Café Milltie Garden Kota Banjarmasin, Banjarmasin, 12 Agustus 2023.

Akad yang diterapkan Cafe Miltie Garden adalah akad pemberian berlebih dari transaksi jual beli makanan dan minuman sebagai bentuk pembayaran pajak restoran yang telah di terapkan pemerintah daerah. Pajak tersebut akan didistribusikan kepada pemerintah daerah sebagai sebuah kepatuhan pada peraturan terkait pajak restoran di kota Banjarmasin.

Dampak penerapan pajak restoran di Miltie Garden Kota Banjarmasin mencakup kontribusi pendapatan kepada pemerintah daerah untuk pengembangan kota dan layanan publik serta memperhatikan potensi dampak pada harga makanan dan minuman dan berusaha menjaga keseimbangan antara kepuasan pelanggan dan tanggung jawab sebagai warga bisnis yang bertanggung jawab. Alasan saya menjadikan dia informan karena dia adalah Manajer Cafe Miltie Garden yang bertanggung jawab penuh dengan Cafe Miltie Garden ini.

5. Nama : Assyifa Nurul Fitri
TTL : Banjarmasin, 29 april 2001 / 22 tahun
Alamat : Jl. Krisna 2 Komp. Pemurus Permai Banjarmasin
Jabatan : Mahasiswa (Pelanggan Cafe Miltie Garden)

Berdasarkan hasil wawancara, pajak restoran adalah pajak yang dikenakan kepada pelanggan setiap bertransaksi. Hal ini diterapkan agar dapat memenuhi wajib pajak yang diterapkan oleh setiap daerah.

Pada Cafe Miltie Garden sendiri telah menerapkan pajak restoran, namun informan baru mengetahui setelah melakukan transaksi pembayaran. Sebelumnya pembeli tidak mengetahui adanya pajak restoran pada Cafe Miltie Garden karena tidak adanya pemberitahuan terhadap adanya pajak restoran.

*“Saya mengetahui adanya pajak restoran setelah melakukan pembayaran dan melihat pada struk pembayaran saya”.*⁷¹

Penerapan pajak restoran pada Cafe Miltie Garden adalah hal yang wajar mengingat sekarang segalanya harus dikenakan wajib pajak. Cafe Miltie Garden sendiri merupakan salah satu wajib pajak yaitu pajak restoran.

Akad yang diterapkan adalah suatu bentuk kepatuhan terhadap pemerintah daerah karena adanya pajak restoran di Kota Banjarmasin.

Bagi Informan sendiri adanya pajak restoran adalah hal yang wajar mengingat adanya aturan dari pemerintah daerah yang dimana hal tersebut merupakan kewajiban setiap penyedia makanan dan minuman. Namun, alangkah lebih baiknya sebelum pembayaran pihak penjual atau karyawan kasir memberitahukan terlebih dahulu terkait adanya pajak restoran. Takutnya ada pihak yang tidak membawa uang lebih. Alasan saya menjadikan dia informan karena dia adalah seorang Mahasiswa.

6. Nama : Mahami Maulidina
TTL : Banjarmasin, 3 Maret 2006
Alamat : Komplek dalem sakti Blok Dz No 41
Jabatan : Pelajar

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara bahwa tidak mengetahui adanya pajak restoran pada Cafe Miltie Garden dan tidak mengerti seperti apa pajak restoran.

⁷¹ Assyifa Nurul Fitri, *Wawancara Pribadi*, Karyawan Café Milltie Garden Kota Banjarmasin, Banjarmasin, 19 Agustus 2023.

*“Saya tidak mengetahui adanya pajak restoran yang diterapkan oleh pihak Cafe di sini, besarnya pun saya tidak mengerti dan mengetahuinya. Pajak restoran mungkin adalah pajak yang diterapkan untuk pihak wajib pajak”.*⁷²

Menurut informan, pajak restoran baru diketahuinya setelah melakukan pembayaran atau transaksi dan melihatnya pada struk transaksi. Hal ini cukup merasa dirugikan karena sebelumnya tidak diberitahukan oleh penjual adanya pajak restoran karena terkadang membawa uang pas dan teman-temannya juga kadang merasakan hal tersebut. Akad yang diterapkan adalah jual beli dengan tambahan pajak yang tambahan tersebut akan didistribusikan kepada pemerintah daerah.

Pada dasarnya menurut informan diterapkannya pajak restoran adalah bagus karena merupakan salah satu langkah wajib pajak. Namun, alangkah lebih baiknya jika memberikan informasi terlebih dahulu terkait adanya pajak pada Cafe Miltie Garden tersebut sebelum melakukan transaksi pembayaran. Alasan saya menjadikan dia informan karena dia adalah seorang Pelajar.

7. Nama : Sirazuddin Kamal
 TTL : Banjarmasin, 23 Agustus 2001
 Alamat : Jalan Manarap km.8, Komplek Simpang Citra Rt. 6 Rw. 3
 Jabatan : Mahasiswa

Berdasarkan hal tersebut pajak restoran merupakan pajak yang diterapkan oleh pihak Cafe Miltie Garden pada setiap transaksi penjualan dengan tambahan pada makanan dan minuman. Pajak yang diterapkan oleh pihak Miltie Garden

⁷² Mahami Maulidina, *Wawancara Pribadi*, Karyawan Café Milltie Garden Kota Banjarmasin, Banjarmasin, 20 Agustus 2023.

menurut saya masih kurang karena hanya membuat harga makanan lebih tinggi tanpa memberikan manfaat dan keterangan yang jelas kepada pelanggan.

*“Adanya pajak restoran yang diterapkan oleh pihak Cafe Miltie Garden membuat saya merasa dirugikan. Seharusnya lebih terbuka tentang biaya tambahan ini”.*⁷³

Akad yang diterapkan Cafe Miltie Garden adalah akad pemberian berlebih dari transaksi jual beli makanan dan minuman sebagai bentuk pembayaran pajak restoran yang telah di terapkan pemerintah daerah. Pajak sebanyak 10% tersebut kemudian didistribusikan kepada pemerintah sebagai bentuk taat kepada kewajiban.

Konsumen berpandangan pajak restoran yang diterapkan harusnya lebih jelas dan diberitahukan terlebih dahulu sebelum pihak konsumen membeli makanan dan minuman walaupun begitu hal ini membuat konsumen berpikir dua kali dan cenderung memilih restoran lain untuk makan dan minum dengan harga yang lebih murah. Hendaknya pihak Cafe Mitie Garden memikirkan dengan baik bagaimana strategi penjualan yang menarik dengan tambahan pajak seperti memberikan harga spesial dan lain sebagainya. Alasan saya menjadikan dia informan karena dia adalah seorang Mahasiswa.

⁷³ Sirazuddin Kamal, *Wawancara Pribadi*, Karyawan Café Milltie Garden Kota Banjarmasin, Banjarmasin, 20 Agustus 2023.

8. Nama : Khotimatul Husna
TTL : Pasar Jati, 25 Februari 2001
Alamat : Handayani 12, Pekapuran Raya, Kota Banjarmasin
Jabatan : Karyawan Swasta

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa pajak restoran adalah pajak yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak penyedia makanan dan minuman di restoran. Pajak yang diterapkan oleh pihak restoran biasanya sebesar 10% dari setiap transaksi penjualan. Hal tersebut boleh saja diterapkan karena merupakan sebuah kewajiban.

*“Pihak Cafe Miltie Garden boleh saja menerapkan pajak restoran karena menjalankan aturan yang ada pada pemerintah daerah, namun harusnya pihak Cafe Miltie Garden memberikan informasi dengan jelas bahwa tempat atau restoran tersebut menerapkan adanya pajak restoran, sehingga tidak ada pelanggan yang merasa dibohongi atau merasa terkejut jika saat pembayaran harga tidak sesuai dengan menu”.*⁷⁴

Akad yang diterapkan oleh pihak Cafe Miltie Garden adalah pemberian berlebih pada setiap transaksi pembelian makanan dan minuman sebanyak 10% sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan pemerintah Kota Banjarmasin.

Konsumen memahami dengan baik bahwa pada saat ini rata-rata tempat dan restoran pada saat ini pasti menerapkan adanya pajak, namun Cafe Miltie Garden hendaknya lebih menginformasikan adanya pajak restoran mengingat pembeli di Cafe Miltie Garden tidak hanya pada kalangan dewasa saja namun juga bagi kalangan remaja bahkan anak-anak. Alasan saya menjadikan dia informan karena dia adalah seorang Karyawan Swasta.

⁷⁴ Khotimatul Husna, *Wawancara Pribadi*, Karyawan Café Milltie Garden Kota Banjarmasin, Banjarmasin, 29 Agustus 2023.

9. Nama : Muhammad Wiranata Putera Perdana
TTL : Banjarmasin, 22 Mei 2001
Alamat : Jalan HKSJN, Komplek Dasamaya 2 Blok A
Jabatan : Pegawai Swaswa

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa pajak restoran adalah tambahan yang diberikan oleh pihak restoran kepada setiap pembelian makanan atau minuman di Cafe Miltie Garden.

*“Pajak itu tambahan pada setiap pembelian makanan dan minuman di Cafe Miltie Garden. Saya sendiri tidak tahu jelas berapa tambahan tersebut dan saya tidak memahami yang penting saya bayar aja sesuai apa yang disebutkan kakanya”.*⁷⁵

Konsumen tidak memahami dengan jelas adanya perbedaan harga yang tertera pada menu makanan dan yang dibayarkan oleh pihak konsumen.

*“Tidak ada keterangan dengan jelas mengapa harga makanan dan minuman di sini berbeda dengan menu. Saya sendiri merasa keberatan tapi tempat di Cafe Miltie Garden ini enak untuk kumpul bersama teman mengerjakan tugas atau sekedar bersantai sepulang sekolah”.*⁷⁶

Akad yang diterapkan dalam transaksi ini adalah transaksi dengan penambahan setiap transaksi pembelian makanan dan minuman di Cafe Miltie Garden.

Konsumen berharap pihak Cafe Miltie Garden memberikan kejelasan terkait tambahan harga yang perlu dibayarkann sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan apalagi mengingat konsumen yang merupakan pelajar yang biasanya membawa uang pas saat jajan.

⁷⁵ Muhammad Wiranata Putera Perdana, *Wawancara Pribadi*, Karyawan Café Milltie Garden Kota Banjarmasin, Banjarmasin, 29 Agustus 2023.

⁷⁶ Muhammad Wiranata Putera Perdana, *Wawancara Pribadi*, Karyawan Café Milltie Garden Kota Banjarmasin, Banjarmasin, 29 Agustus 2023.

10. Nama : Syafira
TTL : Amuntai, 07 Juni 1988
Alamat : Jalan Jahri Saleh, Sultan Adam
Jabatan : Ibu Rumah Tangga

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa pajak restoran adalah hal yang lumrah diterapkan oleh pihak Cafe mengingat telah ada himbauan dari Pemerintah Daerah tentang pungutan pajak.

*“Wajar-wajar saja sekarang pihak Cafe menerapkan pajak mengingat telah ada aturan dari pemerintah, salah satunya pihak Cafe Miltie Garden ini dikarenakan sudah pasti harus wajib pajak. Saya suka dengan tempat Cafe Miltie Garden untuk berkumpul bersama keluarga menikmati minuman yang manis-manis”.*⁷⁷

Konsumen tidak merasa keberatan adanya Cafe Miltie Garden dan tidak ada informasi adanya pajak restoran, namun yang menurut konsumen alangkah lebih baik lagi jika karyawan memberitahukan dengan baik terkait adanya pajak restoran ditempat ini sehingga terhindar dari ketidakjelasan harga pada saat pembayaran. Menurut Informan, akad yang diterapkan oleh pihak Cafe Miltie Garden sudah cukup baik karena sebuah kepatuhan kepada pemerintah kota Banjarmasin dengan memungut pajak pada setiap transaksi.

Hal yang ditakutkan ada pihak yang membawa uang pas saat ingin membeli makanan dan minuman di Cafe Miltie Garden, harga yang tertera di menu adalah harga sebelum ditambahkan pajak, namun saat melakukan transaksi pembayaran ditemukan tambahan pajak sehingga hal ini kemungkinan membuat pihak pembeli

⁷⁷ Syafira, *Wawancara Pribadi*, Karyawan Café Milltie Garden Kota Banjarmasin, Banjarmasin, 29 Agustus 2023.

kecewa dan merasa dibohongi. Alasan saya menjadikan dia informan karena dia adalah seorang Ibu rumah tangga.

B. Analisis Data

1. Praktik Jual Beli Makanan dan Minuman dengan Tambahan Pajak (Studi Kasus Cafe Miltie Garden kota Kota Banjarmasin)

Pajak restoran adalah pajak yang diterapkan oleh pihak Cafe Miltie Garden menerapkan adanya pajak restoran sebagai salah satu langkah untuk taat pada aturan Pemerintah Daerah pada Peraturan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2011 tentang pajak restoran. *“Pajak restoran yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran”*.⁷⁸

Pajak yang diterapkan oleh pihak Cafe Miltie Garden adalah sebesar 10% pada setiap transaksi pelanggan. Hal ini didasarkan pada Besaran Tarif pajak restoran adalah 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan. Adapun dalam Pasal 6 Perda No. 11 Tahun 2011 menjabarkan tentang cara perhitungan pajak yaitu *“Besaran pokok pajak restoran yang terutang adalah dengan cara mengalihkan tarif pajak sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1).*

⁷⁸ Peraturan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2011 tentang pajak restoran.

Pajak tersebut kemudian didistribusikan kepada pihak pembeli berdasarkan aturan pada Perda Kota Banjarmasin Pasal 1 ayat (26) Perda No. 11 Tahun 2011, *“pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpun data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya”*.⁷⁹

Para ulama fiqih telah sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut :⁸⁰

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli
- 3) *Shigat* (Ijab qabul)

Sayyid Sabiq berkata bahwa para ulama sepakat mengenai kebolehan jual beli (berdagang) sebagai perkara yang telah dipraktekkan sejak zaman Nabi Saw hingga masa kini.

Dalam praktik jual beli makanan dan minuman di Cafe Miltie Garden dengan tambahan pajak berupa pajak restoran yang dilakukan dengan jual beli makanan dan minuman yang diterangkan adalah harga sebelum dikenakan pajak. Pembeli sudah merasa yakin dengan harga makanan dan minuman yang dipesan sama dengan harga yang akan dibayar. Namun, pada saat melakukan transaksi pembayaran, harga yang akan dibayar tidak sesuai dengan harga yang tertera saat

⁷⁹ Peraturan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2011 tentang pajak restoran.

⁸⁰ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 34.

dipesan sehingga mengalami kenaikan dikarenakan adanya pemungutan pajak restoran senilai 10% setiap transaksi penjualan kepada pembeli.

Pada dasarnya setiap orang mengharapkan jual beli yang tidak merugi. sebagaimana Allah Swt berfirman:

Q.S Fatir/29:3.

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورًا

“Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”.⁸¹

Dalam hal ini maka tidak terpenuhi rukun jual beli adanya kejelasan harga yang jelas dalam transaksi jual beli di Cafe Miltie Garden. Jual beli seperti ini disebut jual beli *gharar* karena dalam objek akad tidak secara jelas dipastikan harga pada makanan dan minuman yang harus dibayar oleh pembeli saat melakukan transaksi jual beli makanan dan minuman di Cafe Miltie Garden karena adanya tambahan pajak dan tidak ada penjelasan besar kecilnya jumlah tambahan pajak pada makanan dan minuman yang dijual. Pada Qur'an terdapat banyak ayat yang mengatur tentang jual beli, yang diantara ialah:

Q.S al-Baqarah/2: 275.

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”.⁸²

⁸¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qu'an), 626.

⁸² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qu'an), 61.

Anjuran agar setiap transaksi dalam muamalah dilakukan secara suka sama suka.

Q.S. al-Baqarah/2: 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.⁸³

Dalam transaksi jual beli, Allah SWT memberikan rambu-rambu agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah yaitu menghindari perselisihan diantara kedua belah pihak, perbuatan yang dilarang. Diantara ketentuan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi dalam muamalah dilakukan secara suka sama suka.

Dalam hukum islam jual beli tidak ada kejelasan dan kepastian itu dilarang.

Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّنْثَرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يَعْلَمُ كَيْفُهَا
بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ

“Dari Jabir r.a., Rasulullah saw, melarang menjual setumpuk tamar yang tidak diketahui takarannya dengan tamar yang diketahui takarannya”. (HR Bukhari-Muslim).⁸⁴

Maksud hadis di atas adalah melarang jual beli dengan cara menukar antara barang yang sejenis dan barang yang sudah di takar dengan barang yang belum di takar karena jual beli yang demikian adalah mengandung unsur penipuan, atau menjual barang yang takarannya tidak sesuai dengan akadnya atau mengurangi takarannya.

⁸³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qu'an), 41.

⁸⁴ Mu'ammal Hamidy, *Terjemah Nailul Authar*, (Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1993), Jilid IV, 1733.

Perubahan harga yang tidak sesuai dengan daftar menu makanan pada harga awal ketika melakukan transaksi pembayaran maka menimbulkan hal yang kurang mengenakan dari pihak pembeli. Menurut Ibnu Hazam berpendapat bahwa *gharar* dilihat dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad terhadap apa yang menjadi akad tersebut.⁸⁵

Imam al-Qarafi mengemukakan bahwa *gharar* yaitu suatu akad yang tidak dapat diketahui dengan tegas, pada efek akad itu terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak).⁸⁶

Dari beberapa definisi dapat di ambil pengertian bahwa *gharar* yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan.⁸⁷

Pendapat al-Qarafi ini selaras dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad.⁸⁸

⁸⁵ Agung Fakhruzy, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Pajak Restoran terhadap Penerapan Pajak Restoran dalam Transaksi Jual Beli Makanan", *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* Vol 1. No. 2, 2019, 155.

⁸⁶ Agung Fakhruzy, Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Pajak Restoran terhadap Penerapan Pajak Restoran dalam Transaksi Jual Beli Makanan, *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* Vol 1. No. 2, 2019, 155.

⁸⁷ Ghufroon A. Mas Adi, *Fiqh Muamalah Konseptual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002),133.

⁸⁸ Agung Fakhruzy, Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Pajak Restoran terhadap Penerapan Pajak Restoran dalam Transaksi Jual Beli Makanan, *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* Vol 1. No. 2, 2019, 156.

Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makanan dengan tambahan pajak restoran yang harus dipungut oleh penjual kepada pembeli adalah tidak sah hal ini dikarenakan penjualan makanan dengan tambahan pajak restoran belum memenuhi syarat sahnya jual beli karena mengandung unsur-unsur *gharar* dalam objek akad, dimana pada harga adanya tambahan pajak yang merugikan pihak pembeli sekaligus konsumen, dengan adanya pajak restoran tersebut membuat pembeli merasakan kerugian dan tidak kerelaan serta adanya kekecewaan karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari pembeli bahwa makanan yang diperjual belikan dikenakan pajak restoran sehingga dalam makanan yang diperjual-belian tidak dapat dipastikan atau diketahui jumlah harga sebenarnya pada makanan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas jual beli makanan dan minuman dengan tambahan pajak di Cafe Miltie Garden menimbulkan hal yang *gharar* terkait ketidakjelasan harga yang tertera pada menu dan setelah dilakukan transaksi pembayaran karena adanya tambahan pajak 10%. Pajak 10% ini kemudian dikontribusikan kepada pemerintah sesuai dengan Perda Nomor 11 Tahun 2011 Kota Banjarmasin.

2. Tanggapan Konsumen terhadap Praktik Jual Beli Makanan dan Minuman dengan Tambahan Pajak (Studi Kasus Cafe Miltie Garden kota Kota Banjarmasin)

Beberapa konsumen memiliki perbedaan pendapat terhadap jual beli makanan dan minuman dengan tambahan pajak di Cafe Miltie Garden Kota Banjarmasin.

a. Pihak yang menyetujui adanya pajak restoran

Adanya pajak restoran sendiri di Cafe Miltie Garden adalah satu bentuk ketaatan terhadap peraturan pemerintah terkait pajak yang dikenakan oleh tempat makan dan minuman.

b. Pihak yang tidak menyetujui adanya pajak restoran

Pajak restoran adalah suatu hal yang memberatkan mengingat adanya pajak restoran sebesar 10%. Artinya ada tambahan harga makanan dan minuman yang dibayarkan melebihi harga yang telah tertera.

Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin sendiri telah memberitahukan adanya aturan pajak restoran melalui Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran menyebutkan bahwa *“pajak restoran yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.”* Selanjutnya Pasal 1 ayat (8) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran bahwa *“Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga Cafe, Bar, Bakery, Rumah Makan, Jasa Boga/Catering, Jamuan Makanan Hotel, Puja Sera, Pondok Lesehan, Depot, Warung Makan, Warung Makan Kaki Lima, dan atau usaha lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun dan bentuk lainnya.”*⁸⁹

Cafe Miltie Garden Kota Banjarmasin mengingat bahwa setiap jenis usaha telah wajib untuk mengambil pajak pada setiap transaksi pembelian didasarkan

⁸⁹ Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

pada Perda Berdasarkan Pasal 1 ayat (26) Perda No. 11 Tahun 2011, "*pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpun data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya*".⁹⁰

Hal yang menjadi permasalahan oleh konsumen adalah merasa keberatan dengan tidak diberitahukannya informasi bahwa pihak Cafe Miltie Garden menerapkan pajak restoran pada saat transaksi pemesanan.

Pihak Cafe Miltie Garden sebenarnya sendiri telah memasang pemberitahuan bahwa Cafe Miltie Garden menerapkan adanya pajak restoran sebesar 10% pada setiap transaksi. Akan tetapi, pada menu yang diperlihatkan kepada pihak konsumen adalah harga sebelum ditambahkan pajak sehingga pihak konsumen juga tidak mengetahui dan memastikan secara pasti jumlah harga pada makanan dan minuman yang harus dibayar pembeli saat melakukan transaksi pembelian makanan karena adanya tambahan pajak.

Beberapa pihak konsumen merasa dirugikan terkait ketidakjelasan informasi yang diberikan oleh pihak Cafe Miltie Garden dikarenakan harga yang tertera pada menu adalah harga sebelum ditambahkan pajak restoran sehingga saat transaksi pembayaran harga berubah dengan adanya tambahan pajak 10%. Pihak karyawan Cafe Miltie Garden sendiri tidak memberitahukan kepada pelanggan terkait adanya pajak restoran di Cafe Miltie Garden, karena mungkin pihak karyawan menganggap dengan adanya pemberitahuan yang ditempel pada dinding kasir sudah cukup memberikan informasi terkait Cafe Miltie Garden menerapkan

⁹⁰ Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

adanya pajak berdasarkan Perda Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2011 tentang pajak restoran.

Transaksi jual beli sendiri harus memenuhi rukun-rukun sesuai syariat islam agar terhindari dari *gharar* atau ketidakjelasan. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga, yaitu penjual dan pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat membeli, dan ijab qabul atau serah terima.⁹¹

Menurut penulis, jual beli tambahan pajak di Cafe Miltie Garden dapat menimbulkan hal *gharar* yang dimana pihak Cafe Miltie Garden tidak menerangkan secara jelas adanya pajak restoran sebesar 10% pada setiap transaksi. Berdasarkan Para ulama fiqih bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut :⁹²

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli
- 3) *Shigat* (Ijab qabul)

Walaupun pihak Cafe Miltie Garden telah memberitahukan adanya pajak restoran dengan telah memasang pemberitahuan bahwa restoran ini dikenakan pajak, pihak *owner* atau pihak penjual memberikan informasi kembali kepada konsumen terkait adanya pajak restoran yang diterapkan. Hal ini dilakukan agar penerapan pajak restoran di Cafe Miltie Garden tidak menjadi hal yang *gharar*.

⁹¹ Hendi Suhendi, Fikih *Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Press, 2010), 70.

⁹² Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 34.

Berdasarkan penjelasan di atas, konsumen memahami adanya Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran di Kota Banjarmasin. Pihak Cafe Miltie Garden adalah salah satu restoran yang wajib pajak dengan menerapkan pajak 10% pada setiap transaksi pembelian makanan dan minuman. Pihak pemilik Cafe Miltie Garden telah memberikan informasi terkait Cafe Miltie Garden menerapkan pajak 10% dengan memasang informasi pada dinding kasir. Namun, alangkah lebih baiknya jika harga yang tertera pada menu telah ditambahkan langsung dengan pajak restoran untuk menghindari ketidakjelasan informasi pada makanan dan minuman Cafe Miltie Garden dan menghindari hal yang *gharar*.